



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 666/ Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Watampone, 21 Maret 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual baju, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Watampone, 12 Februari 21980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan penggugat berikut bukti dan saksi-saksinya

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Maret 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 1-3-2018 dengan register perkara nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Wtp., dimana pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 1 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 14 April 2008 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 220/18/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 14 April 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah-marah meskipun persoalan sepele, misalnya masalah anak.
 - b. Tergugat sering meminta kembali uang atau barang yang diberikan kepada Penggugat.
 - c. Tergugat ringan tangan
 - d. Tergugat sering berkata-kata kasar seperti pelacur, setan meskipun dihadapan orang banyak.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat beberapa kali menasehati Tergugat, namun sikap Tergugat tindak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018 yakni Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) bulan lamanya di mana Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil,

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 2 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat, dengan Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa, agar mendapatkan hasil yang maksimal terhadap upaya majelis hakim tersebut, oleh majelis hakim telah menunjuk Mediator yaitu seorang hakim Pengadilan Agama Watampone bernama Drs. H. Muhammad Kasim, MH, dengan surat penunjukan nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Wtp, dan oleh Mediatorpun melaporkan bahwa upaya yang dilakukannya tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat telah tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut sebagai halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir maka untuk mempertahankan kebenaran dalilnya tersebut Penggugat dipersidangan telah dibebani wajib bukti, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, selurunya kecuali yang secara tegas diakui;
2. posita angka 1,2 dan 3 benar tetapi bukan karena disebabkan oleh alasan Penggugat yang terurai dalam point 3,a sampai dengan 3 d, melainkan

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat kedatangan selingkuh lewat handphon berupa teleponan dan SMS yang menyebabkan pertengkaran hebat sampai baju Tergugat robet karena ditarik Penggugat yang tidak mau mengakui perbuatan dan perselingkuhannya yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah sekali bahkan Tergugat memiliki bukti yang kuat sampai saat ini.
- b. Penggugat lalai mengurus anak sampai-sampai anak tidak pernah sekolah (TK) beberapa bulan yang mengakibatkan anak harus wisuda sendirian di sekolahnya;
3. Bahwa tidak benar Tergugat sering meminta kembali uang atau barang yang diberikan kepada Penggugat, kecuali pada bulan Ramadhan 2018 di Bulan Juni meminta uang cicilan pembayaran Handphon dan bahkan menyita handphon tersebut karena Tergugat melihat tingkah laku Penggugat yang sering chatingan sampai subuh;
4. Bahwa tidak benar Tergugat ringan tangan karena Tergugat tidak pernah memukul Penggugat hanya pertengkaran mulut
5. Benar Tergugat mengata-ngatai Penggugat Pelacur, tetapi bukan didepan orang banyak, namun melalui pesan SMS
6. Bahwa tidak benar Penggugat sering menasihati Tergugat dan puncak kejadian sebenarnya terjadi pada hari Kamis 8 Juni 2018 terjadi pertengkaran mulut melalui Handphon;
7. Bahwa benar Tergugat meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya dengan alasan setiap Tergugat ada di rumah Penggugat selalu mencaci maki menyuruh pergi Tergugat dan Penggugat mengancam mau membawa anaknya pergi dari rumah sehingga Tergugat memilih mengalah dan pergi kerumah orang tuanya
8. Bahwa benar keluarga telah memediasi dan berusaha mmerukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap ngotot untuk cerai padahal Tergugat tidak menginginkan perceraian karena anak masih kecil;
10. Bahwa tidak benar anak dalam asuhan Penggugat karena sampai ssat ini anak tetap selalu bersama dengan Tergugat bahkan sudah kurang lebih satu bulan tidak pernah tidur dengan Penggugat;

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian diatas, maka Tergugat mohon untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan rupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan dupliknya dan bahkan telah tidak mengahdiri persidangan hingga perkara ini diputus;

Bahwa meskipun demikian karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat tetap dibeban wajib bukti;

Bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya setelah bersumpah menurut agama Islam;

a. Bukti Surat

satu lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 220/18/VI/2008, tanggal 14 april 2008, an. Penggugat dan Tergugat, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, oleh hakim ketua diberi tanda P;

b. Bukti saksi

1. SAKSI XXX, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan Penggugat adalah kakak saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari sepuluh tahun dan telah dikaruniai seorangan anak namun sejak bulan Mei 2018 sampai antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar tiga bulan lamanya dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya bahkan hingga memukul Penggugat sampai membekas;

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menendang Penggugat sampai keguguran dan membekas di bagian perutnya namun Penggugat tidak mau mempemasalahkan dengan harapan Tergugat bisa berubah;
- Bahwa telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun Penggugat telah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI XXY, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan Penggugat adalah kakak saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari sepuluh tahun dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak bulan Mei 2018 sampai antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar tiga bulan lamanya dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya bahkan hingga memukul Penggugat sampai membekas;
- Bahwa Tergugat pernah menendang Penggugat sampai keguguran dan membekas di bagian perutnya namun Penggugat tidak mau mempemasalahkan dengan harapan Tergugat bisa berubah;
- Bahwa telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun Penggugat telah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti tersebut, telah berkesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurai diatas,

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 6 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat setiap persidangan tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan Mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi tidak berhasil untuk dapat rukun kembali

Menimbang bahwa, bukti P yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan adalah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian secara formil, yang secara materil menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga menjadi alasan untuk dapatnya melakukan perceraian diantara mereka;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari sepuluh tahun dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sekarang telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sekitar tiga bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara mereka, karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, menyakiti badan Penggugat dengan memukul, menendang hingga keguguran dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Penggugat;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugat telah sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari sepuluh tahun dan telah belum dikaruniai anak, dan sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sekitar tiga bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering marah-maraha tanpa sebab menyakiti badan Penggugat dan bahkan telah menendang Penggugat hingga Penggugat keguguran;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilatar belakangi oleh sikap Tergugat yang sering marah-maraha tanpa sebab dan bahkan telah menyakiti badan Penggugat dengan memukul dan menendangnya hingga keguguran;

Menimbang bahwa, keadaan tersebut semakin tidak memiliki titik terang untuk rukun lagi setelah upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali mereka tidak membuahkan hasil sama sekali;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga akan sulit dipertahankan lagi;

Menimbanag bahwa, rangkaian fakta yang terungkap diatas, oleh majelis hakim memandang sebagai suatu landasan untuk menyatakan bahwa sikap Tergugat tersebut telah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip rumah tangga yang harmonis dan sebaliknya justru sikap dan prilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu lahirnya pertengkaran dalam rumah tangga diantara mereka sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Perisden RI, Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh kaeranya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang bahwa, karena perkara aquo menyangkut masalah perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor; 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal - pasal lain dari peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000.00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Watampone dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 03 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 H, oleh kami Drs. Tayeb, SH, MH., Hakim Ketua, dan Drs. Muhammad Ridwan, SH, MH., dan Drs. Abd. Rasyid, MH., masing - masing Hakim Anggota serta didampingi oleh Haris, SHI, M. Sy., Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Ridwan,SH,MH

Drs. Tayeb, SH,MH.,

Drs..Abd.Rasyid,MH.,

Panitera Pengganti

Haris, SHI, M.Sy ,

Perincian biaya;

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 330.000,-
4. materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 316.000.00,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 10 dari 10 Halaman